

**SISTEM PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN BARAT**

Oleh :

**ERA NOVITA SIMANJUNTAK**  
NPM : 99 838 0054



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2007**

**JUDUL SKRIPSI : SISTEM PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN BARAT**

**NAMA MAHASISWA : ERA NOVITA SIMANJUNTAK**

**NPM : 99 830 0054**

**JURUSAN : AKUNTANSI**



**Menyetujui :  
Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I**

**(Dra. Hj. RETNAWATI SIREGAR, MSi.)**

**Pembimbing II**

**(Hj. SARI BULAN TAMBUNAN, SE)**

**Ketua Jurusan**

**(Dra. Hj. RETNAWATI SIREGAR, MSi.)**

**Dekan**



**(Drs. H. SYA'AD AFIFUDDIN, MEc.)**


## RINGKASAN

ERA NOVITA SIMANJUNTAK, SISTEM PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN BARAT, (di bawah bimbingan Dra. Hj. Retnawati Siregar, MSi., Sebagai Pembimbing I dan Hj. Sari Bulan Tambunan, SE., Sebagai Pembimbing II).

Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai merupakan pembayaran kembali karena adanya kelebihan pembayaran PPN. Hal ini disebabkan karena jumlah Pajak Masukan yang dibayar lebih besar dari pada jumlah Pajak Keluaran yang dipungut dalam suatu masa pajak. Selain itu kemungkinan terjadi kelebihan pembayaran pajak bukan disebabkan Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, melainkan semata-mata disebabkan oleh kekeliruan pemungutan pajak yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Proses pengembalian PPN dimulai dari PKP membuat permohonan pengembalian PPN ke Kantor Pelayanan Pajak dengan melampirkan dokumen pendukung berupa Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN, Faktur Pajak Masukan, Faktur Pajak Keluaran, Kontrak Kerja dan Surat Setoran Pajak (SSP). Jika berkas permohonan telah lengkap, maka akan dilakukan pemeriksaan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak saat permohonan.

Agar dalam pengembalian PPN tidak terjadi kesalahan, maka dibutuhkan pengawasan. Di mana pengawasan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak adalah melalui pemeriksaan dan inventarisasi penyampaian SPT Masa PPN. Jika pengawasan tidak dilakukan, maka akan terjadi penyimpangan yang dilakukan Wajib Pajak melalui penerbitan Faktur Pajak fiktif, sehingga kelebihan pembayaran pajak akan semakin meningkat.



Setelah penulis mengadakan penelitian pendahuluan pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat, maka ditemukan rumusan masalah sebagai berikut : Apakah sistem pengembalian PPN telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku?

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap sistem pengembalian pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat, telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Hal itu terbukti dari :

1. Prosedur pengembalian Ekspor Barang Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-12/PJ/2005. Dimana permohonan restitusi PKP yang telah lengkap dilakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah kurang bayar atau lebih bayar.
2. Konfirmasi Faktur Pajak yang diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2001, dimana konfirmasi Faktur Pajak dilakukan melalui Konfirmasi Pajak Masukan dikurang Pajak Keluaran pada intranet Sistem Informasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, Konfirmasi Manual ke Kantor Pelayanan Pajak Lawan Transaksi dan Pemeriksaan Alur Kas dan Barang.
3. Pengawasan terhadap pengembalian PPN dalam rangka ekspor telah dilaksanakan dengan baik, hal itu terlihat dari jumlah Wajib Pajak yang tidak bermasalah semakin bertambah, sedangkan jumlah Wajib Pajak yang bermasalah semakin berkurang.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan KasihNya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : SISTEM PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN BARAT. Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan ini masih terdapat kekurangannya, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan, dan waktu penulis. Untuk itu penulis bersedia menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak DR. H. Sya`ad Afifuddin, M.Ec., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
2. Ibu Dra. Hj. Retnawati Siregar, MSi., Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Univeritas Medan Area dan sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya untuk mengoreksi skripsi hingga selesai.
3. Ibu Hj. Sari Bulan Tambunan SE., Selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Seluruh Staf pengajar dan pegawai di Fakultas Ekonomi Univeritas Medan Area.
5. Bapak Kepala Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat dan Kepala Seksi PPN serta pegawai yang membantu dalam perolehan data.



6. Yang tercinta Ayahanda dan Ibunda, serta keluarga ku dari hati yang paling dalam penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas nasihat, bimbingan dan doanya selama ini kepada penulis.
7. Buat suami ku yang tersayang Herryanto Aritonang, SE., yang selalu setia mendampingi penulis.
8. Buat rekan-rekan kuliah yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis baik dalam perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi.

Hanya Tuhan Yang Maha Esa yang dapat membalas segala bantuan dan kebaikan yang diberikan kepada penulis. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis sendiri.

Medan, ..... 2007

Penulis



(ERA NOVITA SIMANJUNTAK)

## DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR GAMBAR DAN DAFTAR TABEL .....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Alasan Pemilihan Judul .....	1
B. Perumusan Masalah .....	2
C. Hipotesis .....	3
D. Luas, Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	3
E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data .....	4
F. Metode Analisis .....	5
BAB II : LANDASAN TEORITIS	
A. Pengertian PPN dan Pengembalian PPN .....	6
B. Prosedur Pengembalian PPN .....	13
C. Konfirmasi Faktur Pajak .....	15
D. Pengawasan Pengembalian PPN.....	19
BAB III : KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN BARAT	
A. Gambaran Umum .....	22
B. Prosedur Pengembalian PPN .....	33
C. Konfirmasi Faktur Pajak .....	36
D. Pengawasan Pengembalian PPN.....	38

BAB IV : ANALISIS DAN EVALUASI.....	48
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60
DAFTAR PUSTAKA	





## DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

### DAFTAR GAMBAR

Halaman

I. STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELANAYAN PAJAK MEDAN BARAT .....	24
--	----

### DAFTAR TABEL

1. WAJIB PAJAK MEMBUAT PERMOHONAN RESTITUSI PPN DALAM RANGKA EKSPOR DI KPP MEDAN BARAT .....	44
---	----



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Pengusaha Kena Pajak merupakan Orang Pribadi atau badan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Pengusaha Kena Pajak setiap melakukan penyerahan Barang dan jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan ekspor Barang Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak. Adapun kegunaan Faktur Pajak ini adalah sebagai dasar perhitungan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai merupakan pembayaran kembali karena adanya kelebihan pembayaran PPN. Hal ini disebabkan karena jumlah Pajak Masukan yang dibayar lebih besar dari pada jumlah Pajak Keluaran yang dipungut dalam suatu masa pajak. Selain itu kemungkinan terjadi kelebihan pembayaran pajak bukan disebabkan Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, melainkan semata-mata disebabkan oleh kekeliruan pemungutan pajak yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Proses pengembalian PPN dimulai dari PKP membuat permohonan pengembalian PPN ke Kantor Pelayanan Pajak dengan melampirkan dokumen pendukung berupa Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN, Faktur Pajak Masukan, Faktur Pajak Keluaran, Kontrak Kerja dan Surat Setoran Pajak (SSP). Jika berkas permohonan telah lengkap, maka akan dilakukan pemeriksaan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak saat permohonan.

Jika jangka waktu tersebut telah dilampaui, maka Dirjen Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut akan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), yang artinya permohonan kelebihan pembayaran pajak dikabulkan. Selanjutnya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir, dan dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP). Berdasarkan SPMKP maka PKP akan mencairkan dana atas kelebihan pembayaran pajak di bank yang telah ditetapkan Kantor Pelayanan Pajak.

Agar dalam pengembalian PPN tidak terjadi kesalahan, maka dibutuhkan pengawasan. Di mana pengawasan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak adalah melalui pemeriksaan dan inventarisasi penyampaian SPT Masa PPN. Jika pengawasan tidak dilakukan, maka akan terjadi penyimpangan yang dilakukan Wajib Pajak melalui penerbitan Faktur Pajak fiktif, sehingga kelebihan pembayaran pajak akan semakin meningkat.

Dipilihnya Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat sebagai objek penelitian, karena di kantor tersebut tersedianya data mengenai pengembalian PPN. Dengan demikian penulis tertarik untuk memilih judul : SISTEM PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN BARAT

## **B. Perumusan Masalah**

Setelah penulis mengadakan penelitian pendahuluan pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat, maka ditemukan rumusan masalah sebagai berikut :

Apakah sistem pengembalian PPN telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku?

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Setiawan, **Klasifikasi Obyek Pajak Pertambahan Nilai**, Edisi I, Penerbit Lingkaran, Yogyakarta, 2004.
- Ahmad Yani, **Solusi Masalah Pajak Pertambahan Nilai**, Edisi I, Penerbit Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2006.
- Hardi, **Pemeriksaan Pajak**, Edisi I, Penerbit Kharisma, Jakarta, 2003.
- H. Mohammad Zain dan H. Dodo Syarief Hidayat, **Himpunan Undang-Undang Perpajakan 2001**, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2003.
- Markus Muda, **Perpajakan Indonesia**, Edisi Revisi, Penerbit RajaGrafindo, Jakarta, 2004.
- Untung Sukardji, **Pajak Pertambahan Nilai**, Edisi Revisi, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Yusdianto Prabowo, **Akuntansi Perpajakan Terapan**, Edisi I, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2002.
- Husein Umar, **Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis**, Edisi Baru Cetakan Kelima, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Pemerintah Republik Indonesia, **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000, Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah**.
- Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000, **Tentang Syarat-Syarat Eksportir yang Dapat dikenakan Pajak**.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 754/PJ/2001, **tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan Direktur Jenderal Pajak**.
- S. Nasution dan M. Thomas, **Penuntun Membuat Thesis, Skripsi, Disertasi, Makalah**, Edisi VII, Penerbit Jemmars, Bandung, 1995.